

PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KEDOKTERAN
(KOAS) SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN RAHASIA
KEDOKTERAN



Diajukan oleh :

Adriana Sabono

NPM : **160512515**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KEDOKTERAN
(KOAS) SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN RAHASIA
KEDOKTERAN



Diajukan oleh :

Adriana Sabono

NPM : **160512515**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KEDOKTERAN
(KOAS) SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN RAHASIA
KEDOKTERAN**



Diajukan oleh :

Adriana Sabono


NPM : **160512515**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing, **Tanggal** : **19 Oktober 2020**

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. **Tanda**
 Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KEDOKTERAN
(KOAS) SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN RAHASIA
KEDOKTERAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 November 2020
Tempat : Kampus FH UAJY

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan sebuah karya yang tercipta karena terdorong untuk mewujudkan kesanggupan diri dan tanggung jawab saya terhadap orang-orang tersayang, tercinta dan yang mempercayai bahwa saya bisa menyelesaikan tugas serta tanggungjawab saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan studi saya di jenjang Strata Satu (S1) serta bentuk pengabdian saya sebagai mahasiswa generasi muda yang menggunakan ilmunya demi kepentingan masa depan generasi penerus bangsa kearah yang lebih baik. Penulisan hukum/skripsi ini saya persembahkan kepada: Tuhan Yesus Kristus, Oma Tercinta alm. Tiloi Oktovina Sabono, Kedua Orang Tua tercinta yaitu Joni Sabono, S.H., M.Kn., dan Cornelia Masela, S.Pd., Ketiga Kakak Kandung saya yaitu Watratu Cristi Sabono, Ratumela M.P. Sabono, S.H., M.Kn., dan Hobertina Sabono, S.Si. Teol, Keluarga Besar Sabono dan Keluarga Besar Masela, serta seluruh masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia dan para penegak hukum.

MOTTO

Mazmur 126:5-6

Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

Kolose 3:23

Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

1 Timotius 4:12

Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya kepada penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswa Kedokteran (Koas) Sebagai Pelaku Pelanggaran Rahasia Kedokteran yang disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan tinggi tingkat strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut memberikan dukungan dan bantuan dalam persiapan, proses hingga menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi, yaitu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena berkat penyertaannya yang tak terbatas kepada penulis sehingga mulai dari awal pemilihan topik penulisan, proses penelitian sampai proses penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dapat mempertahankannya di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfandi, M. Eng., Ph. D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.

4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan dan arahan kepada penulis terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Tata Usaha, dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, untuk bimbingan, ilmu, pengajaran, pembelajaran, dan bantuan hingga dapat terselesaikannya Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Organisasi Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai organisasi yang telah berkenan menjadi narasumber penulis untuk memperoleh data-data penelitian dalam rangka Penulisan Hukum/Skripsi ini.
8. Bapak dr. Edwin Tomaso, S.Ked., selaku Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah berkenan menjadi narasumber penulis untuk memperoleh data-data penelitian dalam rangka Penulisan Hukum/Skripsi ini.
9. Oma Tercinta alm. Tiloi Oktovina Sabono yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis selama penulis menempuh perkuliahan sampai kepada penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua tercinta yaitu Joni Sabono, S.H., M.Kn., dan Cornelia Masela, S.Pd., yang selalu memberikan semangat, doa restu, motivasi, dan berbagai jenis bantuan yang luar biasa kepada penulis baik itu yang bernilai

material maupun immaterial sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

11. Kedua Orang Tua Baptis tercinta yaitu ani Ulis Sabono (alm) dan ani Ama Sabono, yang selalu memberika doa, semangat, dan motivasi yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
12. Kakak-kakak kandung penulis yaitu Watratu Cristi Sabono, Ratumela M.P. Sabono, S.H., M.Kn., dan Hobertina Sabono, S.Si. Teol., yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
13. Saudara-saudara ku kaka Desty Taniwel, Astrid Kulaleen, kaka Songa Sabono, kaka Tia Letwar, kaka Titi Masela, kaka Aci Lokra, dan kaka Nona Mofun., untuk doa, semangat, dan bahagia yang selalu dilewati bersama.
14. Sahabat-sahabat ku Darwin, Dandy, Lala, dan Dina untuk doa, semangat, motivasi, duka dan bahagia yang selalu kita lewati bersama mulai dari awal menempuh studi di Fakultas Hukum Univeristas Atma Jaya Yogyakarta hingga pada saat ini.
15. Sahabat ku, teman dari kecil sampai sekarang Vian Umnehopa, untuk doa, semangat dan bahagia yang selalu kita lewati bersama.
16. Seluruh rekan-rekan di Univeristas Atma Jaya Yogyakarta untuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis maupun kenangan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

17. Komunitas Lembaga Belajar Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menjadi ruang bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
18. Teman-teman Tim Impresif dan Komisi Pemuda Gereja Kristen Indonesia Gejayan (GKI Gejayan), untuk doa, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
19. Keluarga besar kos MB 26 tercinta mbak Sur, Ceon (Cici), Leni, kak Fiany, kak Lian, kak Amel, Reta, Monita, Sekar, dan kak Meilan untuk kebersamaan, semangat, dan motivasi.
20. Semua pihak, keluarga, dan rekan-rekan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu. Terimakasih untuk seluruh doa, dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020

Adriana Sabono

ABSTRACT

Social media makes everyone wherever they are always want to be shared to their social media, even when in the hospital though there is already a ban on taking pictures in the hospital, therefore it relates to the doctors' obligations in keeping medical secrets. Not only the hospital visitors who violate it, but medical students also ignore the ban. This study aims to understand law enforcement to medical students (coass) as a perpetrator of medical secret violations. This study uses a normative legal research method, which focuses on statutory regulations so that the thought process is used deductively. The results of this study indicate that against students who violate the secret of medical can also be required to be responsible for the deeds in accordance with the law and regulation to maintain medical secrets, namely Article 322 of the Criminal Code about prohibition to unlock the secrets of the position, Article 3 letter b of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 1966 about Must Keep Medical Secrets and Article 4 paragraph (2) letter f of the Minister of Health Minister Number 36 of 2012 about Medical Secrets. Sanctions in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 1966 do not provide criminal sanctions but only administrative sanctions.

Keywords : *Law enforcement, medical students (coass), perpetrators, medical secrets*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Kesehatan.....	19
1. Pengertian Hukum Kesehatan.....	19

2. Penegakan Hukum Kesehatan	20
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	25
B. Tinjauan Umum tentang Mahasiswa Kedokteran	
Sebagai Pelaku Pelanggaran Rahasia Kedokteran	28
1. Ketentuan tentang Mahasiswa Kedokteran.....	28
2. Pengertian Pelaku Menurut Hukum Pidana.....	30
3. Pelanggaran Terhadap Rahasia Kedokteran	32
C. Penegakan Hukum terhadap Mahasiswa Kedokteran	
Sebagai Pelaku Rahasia Kedokteran.....	41
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020

Yang menyatakan,

Adriana Sabono

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, dimana memperoleh kesehatan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, dan hal ini juga diatur didalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan., dan juga secara jelas didalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari kedua pasal diatas jelas bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting yang selalu menjadi perhatian dari pemerintah.

Membahas bidang kesehatan, tentu saja ada begitu banyak persoalan-persoalan yang ada dalam bidang kesehatan tersebut, mulai dari malpraktek sampai dengan masalah-masalah kecil seperti administrasi kesehatan itu sendiri. Begitu banyaknya masalah-masalah dalam bidang kesehatan itu sendiri, dan karena kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, maka pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan,

sehingga bisa disebut dengan hukum kesehatan.

Berkaitan dengan hukum kesehatan, maka akan ada yang namanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh subyek-subyek hukumnya salah satunya adalah dokter. Dokter dan pasien memiliki hubungan berdasarkan asas kepercayaan, dimana masyarakat bahkan mempercayai bahwa dokter dapat menyembuhkan penyakitnya sehingga hubungan dokter dan pasien menjadi hal pokok dalam proses penyembuhan, sehingga komunikasi keduanya haruslah baik dan tersambung sehingga dapat dimengerti satu sama lain¹ hal ini menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prektik Kedokteran.

Kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prektik Kedokteran salah satunya yaitu dokter dalam menjalankan profesinya, wajib menjaga Rahasia Kedokteran. Rahasia Kedokteran yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diketahuinya terkait pasien tersebut, dan dirahasiakan bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Hal itu agar supaya pasien tidak di diskriminatif oleh masyarakat jika masyarakat mengetahui penyakitnya². Selain dokter, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri

¹Darda Syahrizal dan Senja Nilansari, 2013, *Undang-Undang Praktik Kedokteran Dan Aplikasinya.*, Cetakan 1, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 9.

² Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hlm. 143.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, mahasiswa yang bertugas dalam pemeriksaan pun wajib dalam menjaga Rahasia Kedokteran tersebut. Berdasarkan peraturan yang ada, sehingga dikeluarkanlah larangan dirumah sakit untuk tidak mengambil foto/video didalam rumah sakit. Terkait larangan mengambil gambar dirumah sakit, pada beberapa rumah sakit, atau bahkan hampir semua rumah sakit, telah memberlakukan larangan untuk mengambil gambar baik foto dan/atau video³. Larangan ini biasanya ditempel pada dinding-dinding rumah sakit, atau bahkan diletakan di *x-benner* dengan tujuan agar pasien dan pengunjung rumah sakit dapat melihatnya, karena larangan tersebut merupakan salah satu peraturan yang ada didalam rumah sakit yang wajib dipatuhi. Peraturan tersebut biasanya disertai dengan dasar hukum atau landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Pasal 26 huruf a dan c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012

³ *Persi*, Etika Pengambilan Foto/Video di Lingkungan RS <https://www.persi.or.id/seminar-diskusi/296-etika-pengambilan-foto-video-di-lingkungan-rs> diakses 13 Februari 2020.

tentang Rahasia Kedokteran.

Dikeluarkanya larangan tersebut, beberapa rumah sakit pun sudah menerapkanya dengan tegas, dan sering menegur pengunjung rumah sakit jika kedapatan mengambil gambar dirumah sakit. Hal itu dikarenakan kita sekarang ini telah ada dimasa sosial media sering digunakan, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Terkhususnya anak remaja, seakan-akan dimanapun mereka berada harus selalu diabadikan ke sosial media milik mereka. Ketegasan rumah sakit tersebut menyebabkan beberapa pengunjung bahkan pasien rumah sakit yang mulai memberhentikan perbuatan tersebut, tetapi tidak mengetahui alasan terkait larangan mengambil gambar tersebut. Seakan-akan mengambil gambar dirumah sakit menjadi sesuatu momok yang sangat menakutkan bagi pengunjung rumah sakit.

Peraturan tersebut tidak berlaku bagi beberapa orang. Hal ini dikarenakan jika kita melihat bahwa pengunjung rumah sakit yang merupakan kelas VVIP sering di istimewaakan bukan hanya dalam fasilitas tetapi juga dalam aturan. Berdasarkan beberapa peraturan rumah sakit ada yang membolehkan mengambil gambar jika mendapat persetujuan dari pasien dan pihak rumah sakit. Terkadang bukan hanya pengunjung dan/atau pasien VVIP yang dibolehkan, tetapi juga terkadang mahasiswa fakultas kedokteran yang melakukan praktek dirumah sakit yang dalam hal ini mahasiswa yang sedang menjalani koas, juga sering mengambil gambar dan mengabadikanya disosial

media milik mereka dimana sering membagikan foto yang menunjukkan mereka sedang membantu jalanya sebuah operasi. Apakah hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia kedokteran? Apakah sudah tidak ada lagi persamaan dihadapan hukum, seperti yang tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945? Hal ini lah yang membuat peneliti tergerak untuk menulis terkait Rahasia Kedokteran. Sehingga peneliti mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswa Kedokteran (Koas) Sebagai Pelaku Pelanggaran Rahasia Kedokteran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang peneliti ambil adalah: Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswa Kedokteran (Koas) Sebagai Pelaku Pelanggaran Rahasia Kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana penegakan hukum terhadap mahasiswa kedokteran (koas) sebagai pelaku pelanggaran rahasia kedokteran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum kesehatan tentang pelanggaran rahasia kedokteran yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran. Jika selama ini yang sering didengar bahwa yang melakukan pelanggaran adalah dokter, akan tetapi sebenarnya bukan hanya dokter yang sudah mendapatkan izin praktek, tetapi juga pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa kedokteran. Dimana hal ini jelas tertulis dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran yang pada intinya bahwa mahasiswa kedokteran, juga wajib menjaga rahasia kedokteran, akan tetapi banyak mahasiswa kedokteran yang seakan-akan mengabaikannya, entah itu karena tidak mengetahui, atau karena disengaja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dokter, dapat memberikan manfaat berupa saran dan/atau informasi kepada para dokter, sehingga dalam melaksanakan profesinya sebagai pemberi jasa, dapat memperhatikan kewajibannya dengan sebaik mungkin dalam hal menjamin rahasia kedokteran tersebut.
- b. Bagi Mahasiswa Kedokteran, dapat memberikan manfaat

berupa saran dan/atau informasi kepada para mahasiswa/i yang sedang menjalankan koas, sehingga dalam melakukan praktik dibidang kesehatan, dalam hal masih berstatus mahasiswa, untuk dapat menjaga sikap, serta mantaati peraturan peundang-undangan yang ada, dimana dapat menjaga kerehasiaan rahasia kedokteran, karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang dokter, dan juga kewajibanya sebagai mahasiswa/i yang ikut dalam hal prektik kedokteran.

- c. Bagi Pasien, dapat memberikan manfaat berupa saran dan/atau informasi kepada para pasien, sehingga para pasien dapat memahami hak dan kewajibanya selaku pasien, dalam hal data pasien sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap data pribadinya.
- d. Bagi Pengunjung Rumah Sakit, dapat memberikan manfaat berupa saran dan/atau informasi kepada para pengunjung rumah sakit, sehingga para pengunjung lebih memiliki wawasan terkait larangan mengambil gambar dirumah sakit itu merupakan hal yang dilarang karena melanggar privasi para tim medis, pasien, dan juga hal tersebut demi menjaga ketertiban di rumah sakit dan menjamin pasien merasa aman berada didalam rumah sakit, guna memperlancar proses penyembuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul penegakan hukum terhadap mahasiswa kedokteran (koas) sebagai pelaku pelanggaran rahasia kedokteran, adalah merupakan hasil karya asli dari peneliti, dan bukan merupakan plagiasi. Demi keaslian dari penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang memiliki tema dan/atau konsep yang serupa, yaitu:

1. Skripsi Pertama

a. Identitas Penulis : Antarielya Dewi / 1312011053 /
Fakultas Hukum Universitas Lampung / 2017

b. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Dokter
Dalam Menjaga Rahasia Kedokteran

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tanggungjawab hukum dokter terhadap rahasia kedokteran?
2. Apakah rahasia kedokteran dapat dibuka atau diungkap?
3. Bagaimana akibat hukum bagi dokter yang melanggar ketentuan rahasia kedokteran dengan membuka rahasia kedokteran tanpa syarat dan prosedur yang sesuai?

d. Hasil Penelitian :

1. Tanggung jawab hukum dokter dapat ditinjau dari berbagai bidang hukum yaitu, keperdataan, pidana dan

administrasi. Dokter bertanggung jawab atas informasi rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran wajib dilindungi dan tidak dapat dibuka begitu saja pada pihak ketiga, kecuali apabila ada suatu alasan tertentu. Syarat dan prosedur pembukaan informasi rahasia kedokteran tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan pada beberapa keadaan yaitu, untuk kepentingan kesehatan pasien, atas dasar permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Akibat hukum dalam pelanggaran rahasia kedokteran yaitu dapat berupa berbagai sanksi yaitu: Sanksi keperdataan dapat berupa digugatnya seorang dokter akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Kemudian untuk sanksi pidana, seorang dokter yang membuka rahasia kedokteran tanpa alasan dan prosedur sebagaimana disebut dalam poin 2 (dua) diatas dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, pidana penjara 9 (sembilan) bulan sampai paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Dan sanksi administrasi bagi dokter yang melanggar kewajiban simpan rahasia kedokteran dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pencabutan izin operasionalnya, bahkan pencabutan ijazah pendidikan kedokterannya.

Perbandingan Skripsi : Skripsi yang diteliti berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini, dimana Antarielya Dewi dalam skripsi lebih menekankan pertanggungjawaban dokter serta sanksi jika dokter melanggar kewajibannya dalam menjaga rahasia kedokteran. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang akan peneliti teliti, dimana Antarielya Dewi lebih menekankan kepada dokter, sedangkan peneliti ingin melihat bagaimana penegakan hukumnya jika yang melakukan pelanggaran rahasia kedokteran adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan koas.

2. Skripsi Kedua

- a. Identitas Penulis : Juda Firmandika / 12410074 /
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / 2016
- b. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi (co-assistant) dalam praktik kerja lapangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mahasiswa kedokteran yang melakukan kelalaian medis dalam praktik kerja lapangan?

d. Hasil Penelitian :

1. Segala tindakan yang mengakibatkan kelalaian medis yang dilakukan mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi (co-assistant) tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, dan pertanggungjawaban tersebut dialihkan kepada dokter konsulen atau dokter pembimbing, sesuai dengan terdapatnya alasan pembeda yaitu dalam melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Kemudian pada Pasal 24 Ayat (1) PERMENKES No.2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dilakukan dibawah pengawasan dan tanggung jawab pembimbing, bahwa Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di rumah sakit pendidikan dan fasilitas

pelayanan kesehatan jejaringnya, dalam melaksanakan tugas pendidikannya dapat memberikan pembimbingan/pelaksanaan/pengawasan kepada peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien.

2. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi (coassistant) yang melakukan kelalaian medis terdapat pada Dokter Konsulen atau Dokter Pembimbing. Selain dari persetujuan, melakukan tindakan kedokteran dibawah bimbingan dokter pendidik klinik atau dokter supervisor dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikasinya, dokumentasi yang akurat dan lengkap dalam rekam medis merupakan komponen perlindungan hukum yang penting bagi dokter muda (Co-Ass). Yang berwenang langsung terhadap mahasiswa co-ass dalam melakukan praktik.

Perbandingan Skripsi : Skripsi Juda Firmandika jelas berbeda dengan apa yang mau diteliti oleh peneliti. Dimana pada skripsinya, Juda Firmandika membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa kedokteran yang lalai dalam melakukan praktiknya. Sehingga jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, dimana peneliti ingin meneliti terkait penegakan

hukum terhadap mahasiswa kedokteran (koas) sebagai pelaku pelanggaran rahasia kedokteran.

3. Skripsi Ketiga

a. Identitas Penulis : Ryan Rakian / 110711340 /
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

b. Judul Skripsi : Pelanggaran Rahasia Kedokteran Menurut
Hukum Positif Indonesia

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya?
2. Apakah akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia kedokteran menurut hukum positif Indonesia?

d. Hasil Penelitian :

1. Bahwa dokter dalam menjalankan profesinya haruslah melaksanakan atau bersandar pada tujuh belas (17) wajib hukum profesi kesehatan sebagai wujud perlindungan hukum bagi dokter. Apabila dokter sebagai tenaga/pelayan kesehatan benar-benar menaati dan melaksanakan ke tujuh belas wajib hukum profesi kesehatan maka dokter tidak akan dituduh telah melakukan perbuatan yang buruk atau malpraktek.

2. Akibat hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Kedokteran tercantum dalam beberapa peraturan dan Undang-undang yakni: diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan pencabutan SIP (Surat Izin Praktek) oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Rahasia Kedokteran); dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (Pasal 322 KUHP)., sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2012, denda dlm KUHP ini dikalikan 10.000, sehingga menjadi Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbandingan Skripsi : Skripsi Ryan Rakian, jika dibandingkan dengan apa yang mau diteliti oleh peneliti jelas berbeda, hal ini dapat dibandingkan dimana skripsi Ryan Rakian melihat pada bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya, serta akibatnya jika dokter melakukan pelanggaran terhadap rahasia kedokteran, dilihat dari pengaturan dalam hukum positif. Sedangkan

peneliti ingin melihat bagaimana penegakan hukumnya jika yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia kedokteran adalah mahasiswa kedokteran (koas).

F. Batasan Konsep

1. Rahasia Kedokteran menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran adalah Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.
2. Mahasiswa Kedokteran adalah Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Mahasiswa Kedokteran atau Mahasiswa Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan

2. Data

Data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primair :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 322 ayat (1).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 11, Pasal 48 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 79 huruf c.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 1, 2, 3, 5, dan angka 6.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 3 huruf b, dan Pasal 5.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 1 angka 1, 3, 4, dan angka 5, Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) huruf f.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah

ilmiah, internet, pendapat narasumber, serta kamus hukum dan kamus non hukum.

3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana melihat dari keduanya dengan mencari peraturan perundang-undangan dan juga menghubungkan dengan pendapat hukum maupun non hukum yang bisa diperoleh dari buku, jurnal, internet, majalah, dll.
- b. Wawancara, yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka yang telah disediakan oleh peneliti, sehingga narasumber dapat dengan bebas menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan kompetensinya. Peneliti mewawancarai dr. Edwin Tomaso, S.Ked. selaku Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indoneisa cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan melihat terlebih dahulu pada peraturan perundang-undangan dikarenakan jenis penelitian yang peneliti ambil adalah jenis penelitian normatif setelah itu baru menggabungkan dengan bahan hukum sekunder, kemudian dicari


apakah ada kesenjangan kemudian dianalisis. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

H. Sistematika Skripsi

BAB I berisi pendahuluan yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi pembahasan yaitu: penegakan hukum terhadap mahasiswa kedokteran (koas) sebagai pelaku pelanggaran rahasia kedokteran.

BAB III berisi penutup yaitu: kesimpulan dan saran.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penegakan Hukum terhadap Mahasiswa Kedokteran (Koas) Sebagai Pelaku Pelanggaran Rahasia Kedokteran” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Mahasiswa kedokteran dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk menjaga rahasia kedokteran. Hal ini diatur dalam Pasal 322 KUHP terkait larangan membuka rahasia jabatan, Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Penjatuhan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, tidak memberikan sanksi pidana terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut, hanya memberikan sanksi administratif saja. Padahal, mahasiswa dan dokter memiliki kewajiban yang sama dalam hal menyimpan rahasia kedokteran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki saran yaitu:

1. Penerapan sanksi yang di atur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, seharusnya memberikan sanksi pidana kepada mahasiswa kedokteran (koas) yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia kedokteran.
2. Setiap universitas yang menerjunkan mahasiswanya untuk koas harus lebih lagi membekali mahasiswa-mahasiswinya terkait hak dan kewajiban yang di emban selama koas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta
- Darda Syahrizal dan Senja Nilansari, 2013, *Undang-Undang Praktik Kedokteran Dan Aplikasinya.*, Cetakan 1, Dunia Cerdas, Jakarta
- Enschede dan A. Heijder, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Cetakan Pertama, Srikandi
- M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, cetakan I, Reality Publisher, Surabaya
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1980, *Aspek Hukum Apotek dan Apoteker.*, Mandar Maju, Bandung
- Soesilo. R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung

Jurnal

- Kania Dwi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, 2019, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia", *Mimbar Yustitia*

Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol 2/No-2/Desember/2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Laurensius Arlima, 2019, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol 11/No-01/November/2019, Faculty of Law Maranatha Christian University.

Ratna Winahyu Lestari Dewi, 2013, “Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Versus Kewajiban Hukum sebagai Saksi Ahli”, Prespektif, Vol XVIII/No-3/September/2019, Prespektif

Ridwan, 2019, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis”, Jurnal Hukum & Pengembangan, Vol 49/No-02/Januari/2019, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sanyoto, 2008, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol-VIII/No-3/2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman

Sri Redjeki Slamet, 2013, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Lex Jurnalica, Vol 10/No-2/Agustus/2013, Universitas Esa Unggul

Yohanes Suhardin, 2007, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum *Pro Justitia*, Vol. 25/No-3/Juli/2007, Universitas Katolik Parahyangan.

Majalah

Hasaziduhu Moho, 2019, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan” , Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, ed 59, Universitas Dharmawangsa.

Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 116. SEKRETARIAT NEGARA. Jakarta
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 132. SEKRETARIAT NEGARA RI. Jakarta
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Website

Persi, Etika Pengambilan Foto/Video di Lingkungan RS

<https://www.persi.or.id/seminar-diskusi/296-etika-pengambilan-foto-video-di-lingkungan-rs> diakses 13 Februari 2020

<https://www.ican-education.com/berita-event/news/jurusan-kuliah-paling-diminati> diakses 19 Februari 2020

<https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 2 September 2020